



**PUTUSAN**

Nomor 612/Pid.B/2020/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : APRINAN BATU BARA  
Tempat Lahir : Medan  
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 24 April 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan / Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan. Trikora II No.14 A Kel. Tegal sari  
mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 25 Februari 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2020 NO. REG. PERKARA : PDM-128/L/2.10.3/Eoh.2/04/2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **APRINAN BATUBARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan", sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRINAN BATUBARA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) karton setrika merk Philips, 1 (satu) kotak tape recorder merk GMC, 1 (satu) karton kipas gantung merk Arashi, dikembalikan kepada saksi korban SARI MUTIARA LUBIS,
  - 1 (satu) potong jacket parasut warna hijau hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **APRINAN BATU BARA** pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 wib, bertempat di Jalan Trihora II No. 30 Kel. Tegal Sari Mandala II Medan Denai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mengambil pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang berhak yang berhak (yang punya), pengambilan yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” yang di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Senin 02 desember 2019 sekira pukul 19.00 wib terdakwa melewati rumah saksi korban MUTIARA BR LUBIS, terdakwa melihat keadaan rumah gelap dan dalam keadaan kosong, lalu timbul niat terdakwa untuk membongkar rumah tersebut lalu terdakwa persiapan alat tersebut berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) unit becak dayung, dan terdakwa menunggu saat tepat untuk melakukan pengambilan barang tersebut. Sekira pukul 20.00 wib dengan membawa becak dayung terdakwa kedepan rumah saksi korban SARI MUTIARA BR LUBIS, setiba didepan rumah terdakwa mengamati situasi rumah masih kosong dan hanya ada sinar lampu ruangan tamu, lalu terdakwa berjalan kedepan pintu rumah, dengan menggunakan obeng yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa, terdakwa membuka 3 (tiga) baut pengunci gembok , setelah baut terdakwa buka pintu pun terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam ruangan tamu dan terdakwa masukkan satu persatu hasil curian kedalam becak dayung, setelah semua hasil curian terkumpul, terdakwa pun membawa hasil curian kedalam Pajak Trikora Medan. Pada hari Rabu 04 Desember 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berjumpa dengan SIHOL MANULLANG, terdakwa mengajaknya untuk menemani terdakwa ke Pajak Trikora untuk menjual ulos batak, lalu terdakwa dan SIHOL MANULLANG ke Pajak Trikora dengan berjalan kaki, namun saat berada di depan pajak, terdakwa menyuruh SIHOL MANULLANG menunggu di depan pajak, lalu terdakwa masuk kedalam pajak dan terdakwa jualkan hasilcurian ulos batak tersebut kepada KAK INDRI dengan total seluruhnya hasil curian terdakwa jual kepada KAK INDRI seharga RP. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa pun ditangkap oleh SARI MUTIARA LUBSI dan terdakwa pun diserahkan ke Polsek Medan Area.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Korban SARI MUTIARA LUBIS, dan akibat perbuatan terdakwa saksi SARI MUTIARA LUBIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHPidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 612Pid.B/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SANTO RIZAL LUMBANTORUAN**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib, dirumah saksi di Jalan Trikora II No 30 Kel Tegal Sari Mandala II Kec Medan Denai;
- ;Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit TV merek Samsung 21 inchi wama hitam, 1 (satu) unit tape merek GMC wama merah, 1 (satu) unit Rice Coorer merek Yongma wama putih, 1 (satu) buah tabung ukuran 3 kilogram wama hijau, 1 (satu) unit setrika merek Philips wama putih, 1 (satu) set kukusan stainles merek 555, 30 lembar ulos berbagai wama, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Arashi wama biru, 1 (satu) untai cincin emas london seberat 3,77 gram;
- Bahwa pada hari Minggu 1 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi dan isteri saksi meninggalkan rumah disebabkan ada urusan keluarga dirumah mertua saksi, saat meninggalkan rumah semua pintu dan jendela saksi kunci, lalu pada hari selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama istri saksi pulang kerumah dan setiba didepan rumah keadaan pintu masih terkunci gembok,, lalu saksi membuka gembok dan masuk ke dalam rumah sudah berserakan dan barang-barang sudah hilang, lalu saksi memeriksa keadaan bagian rumah tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi dan istri saksi mencari informasi dan dari keterangan SIHOL MANULANG terdakwa ada mengajak untuk menemani ke Pajak Trikora Medan dan menurut SIHOL terdakwa ada membawa ulos batak saat itu, kemudian pada hari Senin 16 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama istri saksi menemukan terdakwa dan menemukan jaket milik istri saksi berada ditangan terdakwa dan terdakwa mengaku telah menjual barang milik saksi dan istri saksi, selanjutnya saksi dan isri saksi menyerahkan terdakwa ke Polsekta Medan Area;
- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik istri saksi, maka istri saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **SARI MUTIARA LUBIS** Yang keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan, Keterangan Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan Saksi telah melakukan pengaduan terhadap terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib, di rumah saksi di Jalan Trikora II No 30 Kel Tegal Sari Mandala II Kec Medan Denai;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) unit TV merek Samsung 21 inchi wama hitam, 1 (satu) unit tape merek GMC wama merah, 1 (satu) unit Rice Cooer merek Yongma wama putih, 1 (satu) buah tabung ukuran 3 kilogram wama hijau, 1 (satu) unit setrika merek Philips wama putih, 1 (satu) set kukusan stainless merek 555, 30 lembar ulos berbagai wama, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Arashi wama biru, 1 (satu) untai cincin emas london seberat 3,77 gram;
- Bahwa pada hari Minggu 1 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi dan suami saksi meninggalkan rumah disebabkan ada urusan keluarga di rumah orang tua saksi, saat meninggalkan rumah semua pintu dan jendela saksi kunci, lalu pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama suami saksi pulang kerumah dan setiba di depan rumah keadaan pintu masih terkunci gembok,, lalu saksi membuka gembok dan masuk ke dalam rumah sudah berserakan dan barang-barang sudah hilang, lalu saksi memeriksa keadaan bagian rumah tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi dan suami saksi mencari informasi dan dari keterangan SIHOL MANULANG terdakwa ada mengajak untuk menemani ke Pajak Trikora Medan dan menurut SIHOL terdakwa ada membawa ulos batak saat itu, kemudian pada hari Senin 16 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama suami saksi menemukan terdakwa dan menemukan jaket milik saksi berada ditangan terdakwa dan terdakwa mengaku telah menjual barang milik saksi, selanjutnya saksi dan suami saksi menyerahkan terdakwa ke Polsekta Medan Area;
- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik saksi, maka saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dan membenarkannya;





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wib, di Jalan Tangguk Bongkar VIII Medan Denai;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa yaitu 1 (satu) unit TV merek Samsung 21 inchi warna hitam, 1 (satu) unit tape merek GMC warna merah, 1 (satu) unit Rice Coorer merek Yongma warna putih, 1 (satu) buah tabung ukuran 3 kilogram warna hijau, 1 (satu) unit setrika merek Philips warna putih, 1 (satu) set kukusan stainles merek 555, 30 lembar ulos berbagai warna, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Arashi warna biru, 1 (satu) untai cincin emas london seberat 3,77 gram;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa melewati rumah saksi korban dan melihat keadaan rumah gelap dan dalam keadaan kosong, lalu timbul niat terdakwa untuk membongkar rumah tersebut, lalu terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) unit becak dayung;
- Bahwa terdakwa membawa becak dayung kedepan rumah saksi korban dan terdakwa menggunakan obeng yang dipegang terdakwa membuka 3 baut pengunci gembok, setelah baut terdakwa buka maka pintu pun terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam ruangan tamu dan terdakwa memasukkan satu persatu hasil curian kedalam becak dayung, semua hasil curian terkumpul terdakwa membawa hasil curian ke Pajak Trikor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berjumpa dengan SIHOL MANULLANG dan mengajak ke pajak Trikor untuk menjual ulos bata, lalu dipajak terdakwa menjual ulos bata kepada KAK INDRI seharga Rp.780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi korban dan terdakwa dibawa ke Polsekta Medan Area;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian untuk mendapatkan uang dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) karton setrika merk Philips, 1 (satu) kotak tape recorder merk GMC, 1 (satu) karton kipas gantung merk Arashi, dan 1 (satu) potong jacket parasut



warna hijau hitam, barang bukti mana yang dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib, di rumah saksi di Jalan Trikora II No 30 Kel Tegal Sari Mandala II Kec Medan Denai Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV merek Samsung 21 inchi warna hitam, 1 (satu) unit tape merek GMC warna merah, 1 (satu) unit Rice Cooker merek Yongma warna putih, 1 (satu) buah tabung ukuran 3 kilogram warna hijau, 1 (satu) unit setrika merek Philips warna putih, 1 (satu) set kukusan stainless merek 555, 30 lembar ulos berbagai warna, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Arashi warna biru, 1 (satu) untai cincin emas london seberat 3,77 gram, barang-barang tersebut adalah milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wib, di Jalan Tangguk Bongkar VIII Medan Denai;
- Bahwa terdakwa menjual ulos batik milik saksi korban kepada KAK INDRIL seharga Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah),
- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik saksi, maka saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

(Vide : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 249-254);



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Aprinan Batubara** dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Aprinan Batubara** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Aprinan Batubara** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil”;**

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Vide: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan : “*Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang*”





lain".(Vide : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa melewati rumah saksi korban dan melihat keadaan rumah gelap dan dalam keadaan kosong, lalu timbul niat terdakwa untuk membongkar rumah tersebut, lalu terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) unit becak dayung, kemudian terdakwa membawa becak dayung kedepan rumah saksi korban dan terdakwa menggunakan obeng yang dipegang terdakwa membuka 3 baut pengunci gembok, setelah baut terdakwa buka maka pintu pun terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam ruangan tamu dan terdakwa masukkan satu persatu hasil curian kedalam becak dayung, semua hasil curian terkumpul terdakwa membawa hasil curian ke Pajak Trikora, lalu pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berjumpa dengan SIHOL MANULLANG dan mengajak ke pajak Trikora untuk menjual ulos bata, lalu dipajak terdakwa menjual ulos bata kepada KAK INDRI seharga Rp.780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi korban dan terdakwa dibawa ke Polsekta Medan Area;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "mengambil" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Sesuatu barang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan : Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 (unsur "mengambil"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kehendak atau niat mengambil 1 (satu) unit TV merek Samsung 21 inchi warna hitam, 1 (satu) unit tape merek GMC warna merah, 1 (satu) unit Rice Cooer merek Yongma warna putih, 1 (satu) buah tabung ukuran 3 kilogram warna hijau, 1 (satu) unit setrika merek Philips warna putih, 1 (satu) set kukusan stainless merek 555, 30 lembar ulos berbagai warna, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Arashi warna biru, 1 (satu) untai cincin emas london seberat 3,77 gram;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 11 (satu) unit TV merek Samsung 21 inchi warna hitam, 1 (satu) unit tape merek GMC warna merah, 1 (satu) unit Rice Cooer merek Yongma warna putih, 1 (satu) buah tabung ukuran 3 kilogram



warna hijau, 1 (satu) unit setrika merek Philips warna putih, 1 (satu) set kukusan stainless merek 555, 30 lembar ulos berbagai warna, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Arashi warna biru, 1 (satu) untai cincin emas London seberat 3,77 gram untuk memilikinya tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit TV merek Samsung 21 inci warna hitam, 1 (satu) unit tape merek GMC warna merah, 1 (satu) unit Rice Cooker merek Yongma warna putih, 1 (satu) buah tabung ukuran 3 kilogram warna hijau, 1 (satu) unit setrika merek Philips warna putih, 1 (satu) set kukusan stainless merek 555, 30 lembar ulos berbagai warna, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Arashi warna biru, 1 (satu) untai cincin emas London seberat 3,77 gram milik saksi korban tersebut yang dikehendaki untuk diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan sesuatu yang dapat dinilai karena dapat dijual;

Menimbang, bahwa karena barang yang telah dikehendaki diambil oleh Terdakwa adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dijual) atau setidaknya dapat dimiliki, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "sesuatu barang" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-4 (unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa melewati rumah saksi korban dan melihat keadaan rumah gelap dan dalam keadaan kosong, lalu timbul niat terdakwa untuk membongkar rumah tersebut, lalu terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) unit becak dayung, kemudian terdakwa membawa becak dayung kedepan rumah saksi korban dan terdakwa menggunakan obeng yang dipegang terdakwa membuka 3 baut pengunci gembok, setelah baut terdakwa buka maka pintu pun terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam ruangan tamu dan terdakwa memasukkan satu persatu hasil curian kedalam becak dayung, semua hasil curian terkumpul terdakwa membawa hasil curian ke Pajak Trihora, lalu pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa berjumpa dengan SIHOL MANULLANG dan mengajak ke pajak Trihora untuk menjual ulos bata, lalu dipajak terdakwa menjual ulos bata kepada KAK INDRI seharga Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban yang bernama Muhammad Novindan mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena mengambil 1 (satu) unit TV merek Samsung 21 inchi warna hitam, 1 (satu) unit tape merek GMC warna merah, 1 (satu) unit Rice Cooer merek Yongma warna putih, 1 (satu) buah tabung ukuran 3 kilogram warna hijau, 1 (satu) unit setrika merek Philips warna putih, 1 (satu) set kukusan stainless merek 555, 30 lembar ulos berbagai warna, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Arashi warna biru, 1 (satu) untai cincin emas london seberat 3,77 gram atau setidaknya tidaknya bukanlah milik Terdakwa.

Dengan demikian unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

## **Ad.5. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";**

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-5 (unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban mengambil kepemilikan 1 (satu) unit TV merek Samsung 21 inchi warna hitam, 1 (satu) unit tape merek GMC warna merah, 1 (satu) unit Rice Cooer merek Yongma warna putih, 1 (satu) buah tabung ukuran 3 kilogram warna hijau, 1 (satu) unit setrika merek Philips warna putih, 1 (satu) set kukusan stainless merek 555, 30 lembar ulos berbagai warna, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Arashi warna biru, 1 (satu) untai cincin emas london seberat 3,77 gram;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa melewati rumah saksi korban dan melihat keadaan rumah gelap dan dalam keadaan kosong, lalu timbul niat terdakwa untuk membongkar rumah tersebut, lalu terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) unit becak dayung, kemudian terdakwa membawa becak dayung kedepan rumah saksi korban dan terdakwa menggunakan obeng yang dipegang terdakwa membuka 3 baut pengunci gembok, setelah baut terdakwa buka maka pintu pun terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam ruangan tamu dan terdakwa masukkan satu persatu hasil curian kedalam becak dayung, semua hasil curian terkumpul terdakwa membawa hasil curian ke Pajak Trihora, lalu pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berjumpa dengan SIHOL MANULLANG dan mengajak ke pajak Trihora untuk menjual ulos batak, lalu dipajak terdakwa menjual ulos batak kepada KAK INDRI seharga Rp.780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa ingin mengambil 1 (satu) unit TV merek Samsung 21 inchi warna hitam, 1 (satu) unit tape merek GMC warna merah, 1 (satu) unit Rice Cooer merek Yongma warna putih, 1 (satu) buah tabung ukuran 3 kilogram warna hijau, 1 (satu) unit setrika merek Philips warna putih, 1 (satu) set kukusan



stainless merek 555, 30 lembar ulos berbagai warna, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Arashi warna biru, 1 (satu) untai cincin emas london seberat 3,77 gram untuk memilikinya tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit TV merek Samsung 21 inchi warna hitam, 1 (satu) unit tape merek GMC warna merah, 1 (satu) unit Rice Cooker merek Yongma warna putih, 1 (satu) buah tabung ukuran 3 kilogram warna hijau, 1 (satu) unit setrika merek Philips warna putih, 1 (satu) set kukusan stainless merek 555, 30 lembar ulos berbagai warna, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Arashi warna biru, 1 (satu) untai cincin emas london seberat 3,77 gram, **menunjukkan bahwa telah ada penguasaan secara sepihak** oleh Terdakwa **seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya**, yang mana hal tersebut dilakukan dengan **bertentangan dengan hukum** karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi korban yang bernama Sari Mutiara Lubis. Dengan demikian unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pidana harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;



- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karton setrika merk Philips, 1 (satu) kotak tape recorder merk GMC, 1 (satu) karton kipas gantung merk Arashi, dikembalikan kepada saksi korban SARI MUTIARA LUBIS, dan 1 (satu) potong jacket parasut warna hijau hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban (Sari Mutiara Lubis);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah menikmati hasil curiannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **APRINAN BATU BARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) karton setrika merk Philips, 1 (satu) kotak tape recorder merk GMC, 1 (satu) karton kipas gantung merk Arashi, dikembalikan kepada saksi korban SARI MUTIARA LUBIS;
  - 1 (satu) potong jacket parasut warna hijau hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kelas I A Khusus oleh kami Riana Br Pohan, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Gosen Butarbutar, S.H.,M.H., dan Sihol Boang Manalu, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Netty Riama, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, dan dihadiri oleh Vina Monika, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gosen Butarbutar, S.H.,M.Hum.

Riana Br Pohan, S.H.,M.H.

Sihol Boang Manalu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Riama, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 612Pid.B/2020/PN Mdn